

**SURAT EDARAN**



Nomor : t/m. 008/8/20/1Kt-17

**TENTANG  
LARANGAN PUNGUTAN LIAR DAN GRATIFIKASI**

1. Menunjuk Surat Direktur SDM dan Hukum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : SK.01.01/26/10/1/HUP/SUM/PI-II-17 tanggal 26 Oktober 2017 perihal Larangan Pungutan Liar.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, diberitahukan hal - hal sebagai berikut :
  - a. Dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik / *Good Corporate Governance* (GCG) serta sesuai dengan semangat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, bebas dari pungutan liar dan gratifikasi;
  - b. Dilarang melakukan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan tugas dan operasional perusahaan di lingkungan kerja PT Indonesia Kendaraan Terminal;
  - c. Melakukan pelaporan apabila menemukan atau mendapatkan adanya pungutan liar dan gratifikasi ke Customer Care PT Indonesia Kendaraan Terminal dengan nomor : 0811-933-9930 agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan yang berlaku.
3. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 November 2017

**DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL  
DIREKTUR UTAMA,**

  
  
**CHIEFFY ADIK**